



P U T U S A N

Nomor : 92/ PDT/2017/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD RINALDY**, WNI, beralamat di Griya Loka, Sektor 1.3, Jl. Palm Merah Blok BN No. 21, RT.005/011, Rawabuntu Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, No.KTP.327505080171002 sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT I** ;
2. **WIDYA SAPUTRA**, WNI, beralamat di Vila Nusa Indah 5 Blok SD.5/10, RT.001/RW.029, Ciangsana Gunung Putri, Karyawan Swasta, No. KTP. 3201022505710017 ;sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II** ;

PARA PEMBANDING diwakili oleh kuasanya **FERY KURNIAWAN,SH.MH.** Advokad, dan konsultan hukum, berkantor di Komplek BSI Jalan Anggrek 4 Blok C6B N0. 1 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2016 No. 1821/Sk.Pengacara/2016/PN.TNG ;

L A W A N

TRI SURYA OCTO PURNAMA, beralamat di Perum Jaka Permai Jl. Tarumanegara No. 16, RT.003/RW.006, Jaka Sampurna, Bekasi Pekerjaan Wiraswasta, No. KTP. 3275023110650005, sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT** ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor :92/PEN/PDT/2017/PT.BTN. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 telah ditandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut hukum telah terjadi Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut pada pokoknya Para Tergugat mengakui dengan tegas telah berhutang pada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000- (dua Milyard lima Ratus Juta Rupiah), sehingga timbulah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Para Tergugat pada Penggugat;
3. Bahwa para Tergugat bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000.000- (dua Milyard lima Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat untuk uang muka pembelian kapal tongkang beserta kapal tuckboat dengan harga \pm sebesar Rp.14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah) sebagai penyangga bisnisnya di bidang pertambangan;
4. Bahwa terhadap pinjaman yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp 2.500.000.000.000.- (Dua milyar limaratus juta

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut tidak dikenakan bunga apa pun namun sebagai kompensasi maka Para Tergugat telah berjanji akan memberikan kompensasi pada Penggugat untuk mendapatkan bagi hasil dari keuntungan kapal yang akan dibeli tersebut, sebesar 5 (lima) persen dari keuntungan bersih operasional kapal dimaksud dan akan diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya selama 10 tahun;

5. Bahwa namun sampai saat gugatan ini diajukan ke pengadilan para Tergugat belum mencicil pembayaran dan belum memberikan kompensasi apapun dari uang yang telah dipinjam tersebut sehingga penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat sebesar $5\% \times 2.500.000.000 = 125.000.000.-$ dihitung sejak satu tahun setelah uang diserahkan yaitu sejak Februari 2013 sampai sekarang menjadi 28 bulan, sehingga totalnya Rp.3.500.000.000; tiga milyar limaratus juta rupiah) ;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha menagih hutang tersebut dan berkali kali juga mengadakan musyawarah dengan para Tergugat namun belum ada keputusan yang jelas dan belum ada realisasi pembayaran dari para Tergugat;
7. Bahwa karena Para Tergugat telah mengingkari kewajibannya membayar hutang yang harusnya menjadi prestasinya dalam perjanjian tertanggal 25 Februari 2012 dimaksud, karena Para Tergugat belum pernah melaksanakan kewajiban dalam perjanjian maka jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cedera Janji (Wan Prestasi) sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang;
8. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut maka Penggugat merasa sangat dirugikan dan dengan tegas meminta ganti kerugian terhadap kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat ini tidak menjadi Gugatan yang sia-sia maka Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Penggugat mengajukan Sita Jaminan terhadap:

1) Harta Tergugat I berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikan No 2324 beralamat di Griya loka, sektor 1.3 Jl. Palm Merah blok BN No.21 RT.005/011 Rawabuntu Serpong kota Tangerang Selatan – Banten, atas nama Muhamad Rinaldy;

2) Harta benda Tergugat II Berupa tanah dan bangunan bukti kepemilikan sertifikat HGB No. 7204 desa/kel Ciangsana kec. Gunung Putri kab. Bogor – Jawa Barat seluas 239 m2 dengan surt ukur no.4454/Ciangsana a/n. Widya Saputra;

10. Bahwa berdasarkan kronologis dan fakta hukum yang telah teruraikan diatas maka dengan hormat Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri tangerang untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dengan Gugatan ini untuk kemudian memeriksa perkara ini serta selanjutnya Penggugat Mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan :

1) Sertifikan No.02423 beralamat di Griya Loka, sektor 1.3 Jl. Palm Merah blok BN No.21 RT.005/011 Rawabuntu Serpong kota Tangerang Selatan – Banten, atas nama Muhamad Rinaldy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertifikat HGB No. 7204 desa/kel Ciangsana kec. Gunung putri kab. Bogor – jawa barat seluas 239 m2 dengan surat ukur no.4454/Ciangsana a/n; Widya Saputra;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melakukan perbuatan Cedera Janji (Wan prestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar hutang pokok dan bayar kompensasi yang menjadi Hak Penggugat sebesar :

a. pokok Rp.2.500.000.000. (dua milyar lima ratus ribu rupiah) ;

b. kompensasi Rp.3.500.000.000. (tiga milyar limaratus ribu rupiah) ;

t o t a l Rp.6.000.000.000. (enam milyar Rupiah) ;

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan seketika (uit Voorbaar Bij Voraad) meskipun ada upaya hukum oleh Para Tergugat;
5. Menghukum para tergugat, jika tidak dapat melunasi kewajiban tersebut maka untuk pelunasan hutangnya menyita harta benda para tergugat berupa :

- 1) Sertifikan No,02423 beralamat di Griya loka, sektor 1.3 Jl.Palm Merah blok BN No.21 RT.005/011 Rawabuntu Serpong kota Tangerang Selatan – Banten, atas nama Muhamad Rinaldy;

- 2) Sertifikat HGB No. 7204 desa/kel Ciangsana kec. Gunung putri Kab. Bogor – Jawa barat seluas 239 m2 dengan surat ukur no.4454/Ciangsana a/n. Widya Saputra;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap :

- 1) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat No.02423 beralamat di Griya loka, sektor 1.3 Jl.Palm Merah blok BN No.21 RT.005/011 Rawabuntu Serpong Kota Tangerang Selatan – Banten, atas nama Muhamad Rinaldy;
- 2) Tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 7204 desa/kel Ciangsana kec. Gunung putri kab. Bogor – Jawa Barat seluas 239 m2 dengan surat ukur no.4454/Ciangsana a/n. Widya Saputra;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 11 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Kontensi

1. Bahwa sebelumnya Para Tergugat dengan tegas menolak semua gugatan penggugat yang lalu kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 antara Para Tergugat dan Penggugat telah membuat perjanjian Pinjam Meminjam uang dengan jumlah nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyard lima Ratus Juta Rupiah) dan antara Para Tergugat dan Tergugat telah sepakat dan Penggugat telah mengerti tujuan meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua Milyard lima Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat adalah untuk uang muka pembelian kapal tongkang beserta kapal tuckboat dengan perkiraan harga \pm sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam gugatan yang lalu Penggugat dengan tegas telah mengakui uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebesar Rp 2.500.000.000.- (Dua milyar limaratus juta rupiah) tersebut tidak dikenakan bunga apa pun namun uang tersebut digunakan untuk uang muka pembelian kapal tongkang dan sebagai sebagai kompensasi maka Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat memberikan kompensasi pada Penggugat untuk mendapatkan bagi hasil dari keuntungan kapal yang akan dibeli tersebut, sebesar 5% (lima) persen dari keuntungan bersih operasional kapal dimaksud dan akan diberikan setiap tanggal 1 setiap bulannya selama 10 tahun dengan demikian Para Tergugat dengan tegas menolak perhitungan Penggugat pada point 5 Gugatannya yang lalu yang jelas jelas telah salah menghitung jumlah nominalnya yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian tanggal 25 Februari 2012 dimaksud;
4. Bahwa dari isi perjanjian tersebut terbukti bahwa perjanjian tersebut bukan hanya perjanjian pinjam meminjam uang tetapi dalam perjanjian tersebut pada kenyataannya adalah kesepakatan kerjasama investasi yang dibuktikan dengan kesepakatan membeli kapal dan Penggugat di berikan kompensasi pembagian keuntungan dari hasil operasional kapal yang dibeli tersebut;
5. Bahwa dengan bantuan fasilitas kredit dari bank Muamalat maka Para Tergugat membeli 1 unit Tongkang (Barge) “ BG Sumber Mas” 89 dan satu unit Kapal motor Tunda (Tug Boat) “ TB Armando 9” pada bulan Juli 2013 dengan harga kredit Rp.19.000.000.000.- (Sembilan belas milyar rupiah);
6. Bahwa kemudian pada saat pinjaman ini dicairkan maka uang tersebut telah dipotong sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari pinjaman oleh Penggugat sebagai pembayaran cicilan dua bulan pertama (Rp.200.000.000) dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.- (lima puluh Juta Rupiah) sebagai pembagian 5% hasil bersih perusahaan; (bukti tanda terima akan dibuktikan saat pembuktian);

7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Penggugat juga telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran bagi hasil usaha;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2013 Penggugat juga telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pembayaran bagi hasil (5% dari untung bersih bulan Februari 800 jt) dan Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah pembayaran cicilan pokok);

9. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2013 Penggugat juga telah menerima uang dari Para Tergugat sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan bagi hasil untuk dua bulan Juli dan Agustus 2013;

10. Pada bulan Desember 2013 Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) sebagai cicilan pokok pinjaman;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Tergugat telah membayar uang pada Penggugat sebesar :

Rp. 250.000.000,-

Rp. 35.000.000.-

Rp. 140.000.000.-

Rp. 65.000.000.-

Rp. 100.000.000.-

Total Rp. 550.000.000.- (lima ratus limapuluh Juta Rupiah)



12. Bahwa pembayaran cicilan dan pembagian keuntungan tersebut tidak lancar dan tidak urut karena memang kapal yang dibeli tersebut ternyata sering mengalami kerusakan dan karena bisnis pertambangan batu bara juga sangat lesu maka Para Tergugat juga tidak mendapat keuntungan setelah membeli kapal tersebut, malahan Para Tergugat merugi karena membayar biaya perbaikan dan biaya operasional docking pelabuhan kapal tersebut saat di perbaiki ;
13. Bahwa sampai saat ini Para Tergugat memang belum bisa menyelesaikan pinjaman karena kapal tersebut rusak parah terus menerus dan kemudian diajukan gugatan sita jaminan dan sita eksekusi oleh PT.Bank Muamalat dan selanjutnya terhadap kapal Tersebut telah dikeluarkan penetapan sita eksekusi No.0001/Pdt.Eks-HT/2015/PA.Jmb oleh Pengadilan Agama Jambi sehingga Para Tergugat sampai saat ini tidak dapat lagi melakukan perbaikan dan mengoperasikan kapal dimaksud;
14. Bahwa jika objeknya kemudian musnah dan atau tidak dapat lagi di fungsikan untuk mencari keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian maka kerugian tersebut juga menjadi beban berdua antara para pihak yang berkerjasama;
15. Bahwa berkaitan dengan azas proposional (Aequalitas rei ad rem) atau keseimbangan antara para pihak pembuat perjanjian dimana jika keuntungan dibagi maka kerugian juga harus dibagi dan jika objeknya kemudian musnah dan atau tidak dapat lagi di fungsikan untuk mencari keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian maka kerugian tersebut juga menjadi beban berdua antara para pihak yang berkerjasama;
16. Bahwa menurut pasal 1445 KUHPdata "jika barang yang terutang tersebut musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang diluar kesalahan debitur maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi mengenai barang tersebut diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut pada kreditur;

17. Bahwa berdasarkan pasal 1445 KUHPerdara diatas dan dikaitkan dengan objek perjanjian tersebut telah disita eksekusi oleh PT.Bank Muamalat maka Para Tergugat tidak dapat dimintakan tanggung jawab terhadap perjanjian aquo sehingga berdasarkan pasal 1445 KUHPerdara tersebut maka perjanjian tgl.25 Februari 2012 tersebut batal demi hukum dan para pihak dapat meminta kelebihan hasil lelang yang dilakukan Pengadilan Agama Jambi yang menyita kapal tersebut;
18. Bahwa namun Para Tergugat tetap beritikad baik menyelesaikan kewajibannya mengembalikan sisa pinjaman tersebut karena sampai saat ini Para Tergugat masih berupaya mengaktifkan kembali usaha di bidang Pertambangan di daerah Lahat sambil menunggu perbaikan harga batubara dunia;
19. Bahwa mengenai permohonan Penggugat Kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Para tergugat jelas tidak berdasar dan perbuatan melawan hukum karena rumah tersebut adalah harta bersama antara Para Tergugat dengan Istri sehingga ada hak pihak lain yang tidak tersangkut dengan masalah ini yang tidak dapat dirugikan akibat perkara aquo, sehingga Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim demi keadilan untuk menolak permohonan Penggugat tersebut;
20. Berdasarkan jawaban dan dasar-dasar hukum yang Para Tergugat telah uraikan diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya;

B.Dalam Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat Kompensi dengan ini menyatakan semua yang termuat dalam bagian kompensi diatas selama relevan dengan gugatan Rekompensi ini maka termasuk juga dalam bagian rekompensi ini

1. Bahwa Perjanjian tertanggal 25 Februari 2012 adalah kesepakatan antara Para Penggugat Rekompensi/Para Tergugat kompensi dengan Tergugat Rekompensi, dimana tujuan kesepakatan adalah kerjasama investasi dengan kompensasi keuntungan dengan objeknya adalah pembelian dan operasional kapal tongkang aquo, sehingga antara para Tergugat dan Penggugat terikat dengan pasal 1338 KUHPdata (azas fakta sun servanda);
2. Bahwa sampai saat ini Para Penggugat Rekompensi memang belum bisa menyelesaikan pinjaman karena kapal tersebut rusak parah terus menerus dan kemudian diajukan gugatan sita jaminan dan sita eksekusi oleh PT.Bank Muamalat dan selanjutnya terhadap kapal Tersebut telah dikeluarkan penetapan sita eksekusi No.0001/Pdt.Eks-HT/2015/PA.Jmb oleh Pengadilan Agama Jambi sehingga Para Penggugat Rekompensi sampai saat ini tidak dapat lagi melakukan perbaikan dan mengoperasikan kapal dimaksud;
3. Bahwa berkaitan dengan azas proposional (Aequalitas rei ad rem) atau keseimbangan antara para pihak pembuat perjanjian dimana jika keuntungan dibagi maka kerugian juga harus dibagi dan jika objeknya kemudian musnah dan atau tidak dapat lagi di fungsikan untuk mencari keuntungan dan bahkan menyebabkan kerugian maka kerugian tersebut juga menjadi beban berdua antara para pihak yang berkerjasama;
4. Bahwa selanjutnya menurut pasal 1445 KUHPdata "jika barang yang terutang tersebut musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kesalahan debitur maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan gantirugi mengenai barang tersebut diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut pada kreditur;

5. Bahwa berdasarkan pasal 1445 KUHPerdara diatas dan dikaitkan dengan objek perjanjian tersebut disita oleh PT.Bank Muamalat maka Para Penggugat Rekonpensi /Para Tergugat Konpensi tidak dapat dimintakan tanggung jawab terhadap perjanjian aquo sehingga berdasarkan pasal 1445 KUHPerdara tersebut maka perjanjian tgl.20 Februari 2012 tersebut batal demi hukum;
6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tetap mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sisa pinjaman yang belum lunas namun mengacu pada pasal 1413 KUHPerdara maka Para Penggugat Rekonpensi mengusulkan untuk melakukan novasi atau pembaharuan hutang dengan kesepakatan baru yang disepakati para pihak;
7. Bahwa mengenai permohonan Penggugat Kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Harta Para tergugat jelas tidak berdasar dan perbuatan melawan hukum karena rumah tersebut adalah harta bersama antara Para Tergugat dengan Istri sehingga ada hak pihak lain yang tidak tersangkut dengan masalah ini yang tidak dapat dirugikan akibat perkara aquo, sehingga Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim demi keadilan untuk menolak permohonan Penggugat tersebut;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah teruraikan diatas maka dengan hormat Para Tergugat mohon pada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penggugat dalam provisi ;

Dalam Pokok Perkara ;

A. Dalam Kompensi

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

B. Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan karena kapal yang jadi objek perjanjian telah disita oleh Pengadilan Agama Jambi maka berdasarkan pasal 1445 KUHPerdara maka perjanjian tertanggal 25 Februari 2012 batal demi hukum;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi pada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.550.000.000.- (limaratus lima puluh juta Rupiah) sah sebagai bagian cicilan pengembalian pinjaman;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pasal 1413 KUHPerdara, untuk melakukan kesepakatan untuk pembaharuan hutang terhadap sisa pinjaman yang belum lunas yang jumlahnya diperhitungkan antara para pihak ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya-biaya
6. .yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi);
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng membayar hutang pokok sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan membayar konpensasi yang menjadi hak Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

• DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam konpensi maupun dalam rekonsensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 666/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016 maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 3 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 666/Pdt.G/2016/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 666/Pdt.G/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding/Para Tergugat dan Terbanding/Penggugat masing masing pada tanggal 28 Juli 2017 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan kepada Pembanding/Tergugat dan tanggal 6 Desember 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 23 Juni 2016, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pemberitahuan putusan telah diberitahukan kepada kuasanya tanggal 20 September 2016 dan dengan diwakili oleh kuasanya menyatakan banding pada tanggal 3 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 666/Pdt.G/206/PN.Tng tanggal 23 Juni 2016, Berita Acara Persidangan serta meneliti surat-surat bukti dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa semua telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat I dan pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 92/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pembanding /Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, UU Nomor 48 tahun 2009 Untuk Kekuasaan Kehakiman UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang No. 666/Pdt.G/2016/PN Tng, tanggal 23 Juni 2016;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **3 Oktober 2017**, oleh kami **IERSYAF, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. ERLIN HERMANTO, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan oleh **Baik Sitepu,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. ERLIN HERMANTO, SH.MH

IERSYAF, SH.

TTD

DANIEL RIMPAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAIK SITEPU,SH.

Perincian Biaya perkara :

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Administrasi : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-